



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS SOSIAL

Jl. Ahmad Yani No.3 Slawi Telp. (0283) 491379 Fax. 491379 SLAWI
Kode Pos : 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 460 / 09 / 021 α

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS
SOSIAL KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
 - b. Bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV. Keputusan Ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;


4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tantang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tegal ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas-dinas Daerah dan
Satuan Kerja Pamong Praja

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di
Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal, sebagaimana Tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID
Pembantu) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai
kebutuhan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
Tanggal 8 Januari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL


NOMOR : 460/09/021.a

TANGGAL : 8 Januari 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kepala Sub Bagian Pendataan dan Informasi	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut	Anggota
9.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Anggota
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Anggota
11.	Kepala Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Anggota
12.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial	Anggota
13.	Kepala Seksi Jaminan Sosial	Anggota
17.	7 orang Staf Dinas Sosial	Anggota

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal



[Handwritten Signature]

Dra. NURHAYATI, MM
NIP. 19700426 199001 2 001